



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN	✓
Ka	↑
KABAL. HUKUM	✓

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
PRAN. PABUKUM	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.
7. Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidaya ikan serta pelestarian induk/benih ikan di Kabupaten Natuna.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIK

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPT Balai Benih Ikan Tipe A pada Dinas Perikanan.

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.A dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.B.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
WABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu
Tugas Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan .

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Balai Benih Ikan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. penyediaan, perbanyakkan benih ikan unggul;
- b. pelaksanaan produksi dan distribusi benih ikan unggul;
- c. penerapan teknik pembenihan benih ikan unggul;
- d. pengendalian mutu benih ikan unggul melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan;
- e. diseminasi penerapan teknik pembenihan masyarakat;
- f. pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan terdiri dari :

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KADAM: UMUM	<i>[Signature]</i>

- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH IKAN

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Balai Benih Ikan

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi-fungsi :
- a. melaksanakan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar pembenihan dan pembudidaya ikan;
 - b. melaksanakan pengkajian standar dan pelaksana sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi personil pembenihan serta pembudidaya ikan;
 - c. melaksanakan pengkajian sistem dan data produksi dan pengelolaan induk per jenis dan induk dasar ikan;

PRARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	21
ASISTEN	22
Ka	23
KABAG HUKUM	24

- d. melaksanakan pengujian pembenihan dan pembudidaya ikan;
- e. melaksanakan pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- f. melaksanakan pengkajian standar pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/ benih ikan;
- g. melaksanakan pelaksanaan sistem jaringan laboratorium penguji, pengawasan benih, dan pembudidayaan ikan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi pembenihan dan pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan penyuluhan / desiminasi teknologi budi daya ikan kepada masyarakat;
- j. melaksanakan penghasil benih untuk keperluan pembudidayaan ikan, penyiapan iduk dan penebaran benih ikan diperairan;
- k. melaksanakan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan sebagai berikut :

- a. memimpin UPT dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan internal Balai Benih Ikan;
- c. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang teknologi pembenihan di Kabupaten atas persetujuan Kepala Dinas Perikanan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN MUKJUM	

- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	71
ASISTEN	72
ka	73
KABANG MUKUM	74

- d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Diklat;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Benih Ikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPT Balai Benih Ikan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Benih Ikan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Benih Ikan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan Fungsional pada UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai Benih Ikan dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Perikanan.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Ikan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala UPT Balai Benih Ikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) laporan yang diterima oleh Kepala UPT Balai Benih Ikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
SABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI BENIH IKAN KABUPATEN NATUNA
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA



BUPATINATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	AA
K	4
AGANS MELUKAN	7